



PUTUSAN

Nomor: PUT/43-K/PM.I-01/AD/II I/2011

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa secara in absentia, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : GUNAWAN HUTAGALUNG
Pangkat / NRP : Pratu / 310501945300183
Jabatan : Tamunisi Pokko Kipan A
Kesatuan : Yonif 114/ SM
Tempat, tanggal lahir : Tarutung, 28 Januari 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif 114/SM, Lawe Sigalagala, Aceh Tenggara.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe
Nomor: BP-60/A-60/XII/2010 tanggal 17 Desember 2010.

Memperhatikan : 1. Keputusan Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera
Nomor: Kep/27 /Pera/II/2011 tanggal 11 Pebruari 2011 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor: Sdak/28-K/AD/III/2011 tanggal 07 Maret 2011.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor: TAP/50/K/PM.I-01/AD/IV/2011 tanggal 4 April 2011 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/93K/PM.I-01/AD/IV/2011 tanggal 4 April 2011 tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/130-K/PM.I-01/AD/V/2011 tanggal 6 Mei 2011 tentang Hari Sidang.
6. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/243-K/PM.I-01/AD/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 tentang Hari Sidang.
7. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor: Sdak/28-K/AD/III/2011 tanggal 7 Maret 2011 di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer cq. TNI AD

2. Memohon agar barang bukti berupa surat - surat :

a. 3 (tiga) lembar Surat Laporan Khusus dari Dan Yonif 114/SM Nomor: R/141/LK/V/2009 tanggal 12 Mei 2009 tentang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin An. Terdakwa.

b. 16 (enam belas) lembar Absensi Personil Kipan A Yonif 114/SM a.n. Pratu Gunawan Hutagalung NRP. 310501945300183, Tamunisi Pokko Kipan A Yonif 114/SM.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sepuluh bulan April 2009 sampai dengan tanggal tujuh bulan Maret tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya dari bulan April 2001 sampai dengan bulan Maret tahun 2011 atau setidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 di Ma Kipan A Yonif 114/SM Lawe Sigala- Gala Kabupaten Aceh Tenggara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak- hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari",

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara- cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Pratu Gunawan Hutagalung NRP. 310501945300183 Tamunisi Pokko Kipan A Yonif 114/SM adalah Prajurit TNI AD yang berdinasi di Yonif 114/SM dan sampai saat ini masih berstatus sebagai Prajurit TNI AD.

b. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang sah sejak hari Jum'at tanggal 10 April 2009 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan, dan selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telpon maupun sarana lainnya.

c. Bahwa Kesatuan Terdakwa Yonif 114/SM telah berupaya melakukan pencarian disekitar Ma Kipan A Yonif 114/SM Lawe Sigala- Gala dan seputaran Kota Kutacane atau di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak menemukan Terdakwa sedangkan Nomor Handphone Terdakwa sudah tidak dapat dihubungi lagi.

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya baik Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang di persiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer perang karena NKRI dalam keadaan aman dan damai.

e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 10 April 2009 sampai dengan saat surat dakwaan ini dibuat pada tanggal 7 Maret 2011 atau selama 698 (enam ratus sembilan puluh delapan) hari berturut- turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Berpendapat bahwa perbuatan- perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang :
1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh dan telah diregister dengan Nomor: 43- K/PM.I- 01/AD/III/2011 tanggal 16 Maret 2011, sehingga sampai dengan persidangan ini telah mencapai waktu lebih dari 6 bulan sejak perkara diregister.
 2. Bahwa Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, yang kualifikasinya adalah "Desersi dalam waktu damai".
 3. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut- turut, yaitu sesuai Surat Panggilan Kaotmil I- 01

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Banda Aceh: Kesatu, Surat Nomor: B/535/V/2011
putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 12 Mei 2011; Kedua, Surat Nomor:
B/941/IX/2011 tanggal 07 September 2011; dan
Ketiga, Surat Nomor: B/ /X/2011 tanggal 13
Oktober 2011; namun Terdakwa tidak pernah hadir di
persidangan, dan hingga saat persidangan
dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, Terdakwa
belum juga berhasil ditemukan.

4. Bahwa sesuai Surat Dan Yonif 114/SM Nomor:
R/235/VI/2011 tanggal 01 Juni 2011, dan Nomor:
R/268/IX/2011 tanggal 16 September 2011,
diberitahukan bahwa Terdakwa Pratu Gunawan
Hutagalung NRP.310501945300183 tidak dapat
dihadirkan ke persidangan Pengadilan Militer I- 01
Banda Aceh, karena Terdakwa masih desersi dan
sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan
Yonif 114/SM.

5. Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer
menyatakan tidak bisa memastikan untuk dapat
menghadapkan Terdakwa ke persidangan, dan Oditur
mohon agar sidang dilanjutkan tanpa kehadiran
Terdakwa.

6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 141 Ayat (10) jo
Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997, perkara desersi
yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak
ditemukan lagi dalam waktu 6 bulan berturut- turut
sejak perkaranya diregister di Dilmil, serta sudah
diupayakan pemanggilan tiga kali berturut- turut
secara sah, tetapi Terdakwa tidak hadir di sidang
tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan
diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

7. Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas,
Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Terdakwa
dapat disidangkan dan diputus tanpa hadirnya
Terdakwa, sehingga oleh karenanya sidang
dijalankan.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai
ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tersebut
tidak hadir, karena pada saat yang sama sedang
melaksanakan tugas yang lain, sehingga berdasarkan
ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997
dibacakan keterangan para Saksi di depan penyidik
yang telah dikuatkan dengan berita acara
penyempahan sesuai agamanya, yang pada pokoknya
sebagai berikut :

Saksi - I : Nama lengkap: ALIMSYAH PUTRA PELIS; Pangkat/NRP:
Sertu / 21050013471285; Jabatan: Bamin Kipan B;
Kesatuan: Yonif 114/SM; Tempat, tanggal lahir:
Kutacane, 27 Desember 1985; Jenis kelamin: Laki-
laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam;
Tempat tinggal: Asrama Kipan B Yonif 114/SM,
Sangir, Kab. Gayo Lues.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 ketika Saksi berdinis di Kipan A Yonif 114/SM dalam hubungan atasan – bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Dan Yonif 114/SM Nomor: Sprin/10/1/2009 tanggal 08 Januari 2009, terhitung mulai tanggal 01 Januari 2009 sampai dengan ada perintah berikutnya, Saksi dan beberapa anggota Kipan A Yonif 114/SM, yang salah satu diantaranya adalah Terdakwa, melaksanakan tugas BKO di Pos Koramil Ketambe, Kodim 0108/Aceh Tenggara.

3. Bahwa pada tanggal 3 April 2009 sekira pukul 17.00 WIB, ketika Saksi melaksanakan apel pengecekan personel BKO Pos Koramil Ketambe, Terdakwa tidak hadir dalam apel pengecekan tanpa ada keterangan, sehingga Saksi dan beberapa personel BKO lalu melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat ditemukan, sehingga Saksi lalu melaporkan ketidak-hadiran Terdakwa tanpa izin tersebut kepada Dankipan A Yonif 114/SM.

4. Bahwa setelah dilakukan pencarian selama 3 (tiga) hari Terdakwa tetap tidak dapat ditemukan, maka Dankipan A Yonif 114/SM lalu melaporkan ketidak-hadiran Terdakwa tanpa izin tersebut kepada Dan Yonif 114/SM, dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan Yonif 114/SM.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan.

6. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan, baik melalui telepon maupun melalui surat, dan kesatuan telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa di sekitar wilayah Kutacane, namun Terdakwa tidak dapat ditemukan hingga sekarang, dan HP Terdakwa juga tidak dapat dihubungi.

Saksi - II : Nama Lengkap: MISRAN; Pangkat/NRP: Pratu/31030073020983; Jabatan: Wadanru 1 Ton I Kipan A; Kesatuan: Yonif 114/SM; Tempat, tanggal lahir: Lampung, 11 September 1983; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Kipan A Yonif 114/SM, Lawe Sigala-gala, Kab. Aceh Tenggara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 pada saat Saksi berdinis di Kipan A Yonif 114/SM dalam hubungan atasan – bawahan, dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sepengetahuan Saksi, terhitung mulai tanggal 15 Mei 2009 sampai dengan sekarang Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 114/SM tanpa ada izin dari Dan Yonif 114/SM maupun dari Dankipan A Yonif 114/SM.

3. Bahwa pada bulan Mei 2009, Saksi dan beberapa anggota Kipan A Yonif 114/SM pernah diperintahkan oleh Dankipan A Yonif 114/SM untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Kipan A Yonif 114/SM Lawe Sigala-gala dan di sekitar Kota Kutacane, tempat dimana sering dikunjungi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

4. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya, baik melalui telepon maupun surat, dan Saksi pernah berusaha menghubungi ke nomor HP Terdakwa, namun HP Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi, dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai masalah di kesatuan.

Menimbang : Bahwa sesuai Berita Acara Tidak Ditemukannya Tersangka yang dibuat oleh Penyidik pada tanggal 9 Juli 2009, telah dilakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan; dan sampai dengan persidangan dimulai, Terdakwa tidak hadir di persidangan, karena sejak awal Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan hingga sekarang.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat :

1. 1 (satu) eksemplar Laporan Khusus dari Dan Yonif 114/SM Nomor: R/141/LK/V/2009 tanggal 12 Mei 2009 tentang Pelanggaran Desersi Pratu Gunawan Hutagalung NRP.31050194530183 Anggota Kipan A Yonif 114/SM, yang intinya melaporkan bahwa pada tanggal 03 April 2009 sekira pukul 17.00 WIB, ketika dilaksanakan apel sore yang diambil Danpos Serda Alimsyah Putra, Pratu Gunawan Hutagalung tidak hadir tanpa keterangan, dan hingga saat dibuatnya laporan khusus tersebut Terdakwa belum berhasil ditemukan;

2. 16 (enam belas) lembar Daftar Absensi Personil Pkkoton 1 Kipan A Yonif 114/SM bulan April 2009 sampai dengan bulan Juli 2010, yang menunjukkan bahwa sejak tanggal 10 April 2009 sampai dengan tanggal 10 Mei 2009 Terdakwa Pratu Gunawan Hutagalung dinyatakan THTI, dan selanjutnya sejak tanggal 11 Mei 2009 sampai dengan diakhirinya Daftar Absensi tanggal 10 Juli 2010, Terdakwa Pratu Gunawan Hutagalung dinyatakan desersi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternyata masing-masing berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui Dik Secata. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP.310501945300183, Terdakwa bertugas di Yonif 114/SM. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Pratu bertugas di Kipan A Yonif 114/SM Lawe Sigala-gala yang sedang tugas BKO di Pos Koramil Ketambe Kodim 0108/Agara.

2. Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Dan Yonif 114/SM Nomor: Sprin/10/1/2009 tanggal 08 Januari 2009, terhitung mulai tanggal 01 Januari 2009 sampai dengan ada perintah berikutnya, Terdakwa dan beberapa anggota Kipan A Yonif 114/SM dibawah pimpinan Saksi Sertu Alimsyah Putra Pelis, melaksanakan tugas BKO di Pos Koramil Ketambe, Kodim 0108/Aceh Tenggara, dalam rangka melaksanakan pengamanan Satkowil terpencil.

3. Bahwa benar pada tanggal 3 April 2009 sekira pukul 17.00 WIB, ketika dilaksanakan apel pengecekan personel BKO Pos Koramil Ketambe, Terdakwa tidak hadir dalam apel pengecekan tanpa ada keterangan, sehingga Saksi Sertu Alimsyah Putra Pelis dan beberapa personel BKO lalu melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat ditemukan, sehingga Saksi lalu melaporkan ketidak-hadiran Terdakwa tanpa izin tersebut kepada Dankipan A Yonif 114/SM.

4. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan, baik melalui telepon maupun melalui surat, dan kesatuan juga telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Kipan A Yonif 114/SM Lawe Sigala-gala dan di sekitar Kota Kutacane, tempat dimana sering dikunjungi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat ditemukan hingga sekarang, dan HP Terdakwa juga tidak dapat dihubungi.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak-hadiran tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan ataupun dari atasan lain yang berwenang memberinya izin sejak tanggal 03 April 2008 sampai dengan saat diputuskannya perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam persidangan secara in absentia di Dilmil I-01 Banda Aceh tanggal 25 Oktober 2011 secara terus menerus selama 936 (sembilan ratus tiga puluh enam) hari, yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

6. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan ketidak-hadiran tanpa izin, negara kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai, dan kesatuan Yonif 114/SM maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Militer.
2. Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin.
3. Dalam waktu damai.
4. Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer"

- Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

- Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui Dik Secata. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP.310501945300183, Terdakwa bertugas di Yonif 114/SM. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Pratu bertugas di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kipan A Yonif 114/SM Lawe Sigala-gala yang sedang tugas BKO di Pos Koramil Ketambe Kodim 0108/Agara.

b. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinasi di Yonif 114/SM, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.

c. Bahwa benar sesuai Keputusan Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor: Kep/27/Pera/II/2011 tanggal 11 Pebruari 2011 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Gunawan Hutagalung, Pratu NRP. 31050194530183, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu: "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

- Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

- Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau "kealpaan" pada dasarnya adalah kurang-hati-hatian, kurang-waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

- Sedang yang dimaksud dengan istilah "sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan 'kesengajaan' sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Yang dimaksud dengan "ketidakhadiran" menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada di suatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan "tanpa ijin" adalah ketidakhadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan satuan atau atasan lain yang diberi wewenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak, dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Yonif 114/SM, walaupun tidak ada izin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya izin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Dan Yonif 114/SM Nomor: Sprin/10/1/2009 tanggal 08 Januari 2009, terhitung mulai tanggal 01 Januari 2009 sampai dengan ada perintah berikutnya, Terdakwa dan beberapa anggota Kipan A Yonif 114/SM dibawah pimpinan Saksi Sertu Alimsyah Putra Pelis, melaksanakan tugas BKO di Pos Koramil Ketambe, Kodim 0108/Aceh Tenggara, dalam rangka melaksanakan pengamanan Satkowil terpencil.

b. Bahwa benar pada tanggal 3 April 2009 sekira pukul 17.00 WIB, ketika dilaksanakan apel pengecekan personel BKO Pos Koramil Ketambe, Terdakwa tidak hadir dalam apel pengecekan tanpa ada keterangan, sehingga Saksi Sertu Alimsyah Putra Pelis dan beberapa personel BKO lalu melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat ditemukan, sehingga Saksi lalu melaporkan ketidak-hadiran Terdakwa tanpa izin tersebut kepada Dankipan A Yonif 114/SM.

c. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan, baik melalui telepon maupun melalui surat, dan kesatuan juga telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Kipan A Yonif 114/SM Lawe Sigala-gala dan di sekitar Kota Kutacane, tempat dimana sering dikunjungi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat ditemukan hingga sekarang, dan HP Terdakwa juga tidak dapat dihubungi.

d. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai prajurit TNI jika akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan, ia harus memohon izin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang, dan jika Terdakwa tidak sempat meminta izin karena sesuatu keadaan yang memaksa, setidaknya-tidaknya Terdakwa segera memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya dengan berbagai alat komunikasi yang ada. Namun ternyata pada saat itu Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuan / Pos Koramil Ketambe tanpa izin komandan kesatuan maupun Sertu Alimsyah Putra Pelis selaku Danpos Koramil Ketambe, dan setelah pergi meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya hingga sekarang, padahal Terdakwa mengetahui akibat atas perbuatannya tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kedua: "Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "

- Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian "waktu damai".

- Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

- Sedang mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas "operasi militer", baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

- Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar Terdakwa meninggalkan Satuan Yonif 114/SM tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 03 April 2009 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

b. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan atau melakukan ketidak-hadiran tanpa izin, negara kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai, dan kesatuan Yonif 114/SM maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur Ketiga: "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Satuan Yonif 114/SM tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan ataupun dari atasan lain yang berwenang sejak tanggal 03 April 2009 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

b. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan, baik melalui telepon maupun melalui surat, dan kesatuan juga telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Kipan A Yonif 114/SM Lawe Sigala-gala dan di sekitar Kota Kutacane, tempat dimana sering dikunjungi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat ditemukan hingga sekarang, dan HP Terdakwa juga tidak dapat dihubungi.

c. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan atau melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan ataupun dari atasan lain yang berwenang memberinya ijin sejak tanggal 03 April 2008 sampai dengan saat diputuskannya perkara ini dalam persidangan secara in absentia di Dilmil I-01 Banda Aceh tanggal 25 Oktober 2011 secara terus menerus selama 936 (sembilan ratus tiga puluh enam) hari, yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari",

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

- Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan kesatuan atau atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci sesuai protap yang berlaku di lingkungan TNI.

- Bahwa setelah mengetahui tentang prosedur perizinan dalam kehidupan militer, maka jika Terdakwa ingin meninggalkan kesatuan karena ada keperluan yang mendesak, seharusnya Terdakwa meminta izin terlebih dahulu kepada Dan Yonif 114/SM selaku Ankom atau kepada atasan lain yang diberi wewenang untuk itu. Namun ternyata Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya ketika Terdakwa sedang melaksanakan tugas BKO di Pos Koramil Ketambe Kodim 0108/Agara tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada komandan/atasan yang berwenang memberinya izin. Bahkan setelah lebih dari 6 bulan perkaranya dilimpahkan ke Dilmil I-01 Banda Aceh, dan sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga kali dipanggil untuk hadir di persidangan, Terdakwa tetap saja tidak hadir di persidangan, karena hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas dilingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

- Dari uraian di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinasi di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas militer hanya akan merugikan kepentingan dinas militer dan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa pernah mengabdikan di lingkungan TNI.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuan.
- Sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) eksemplar Laporan Khusus dari Dan Yonif 114/SM Nomor: R/141/LK/V/2009 tanggal 12 Mei 2009 tentang Pelanggaran Desersi Pratu Gunawan Hutagalung NRP.31050194530183 Anggota Kipan A Yonif 114/SM;

2. 16 (enam belas) lembar Daftar Absensi Personil Pokkoton 1 Kipan A Yonif 114/SM bulan April 2009 sampai dengan bulan Juli 2010;

Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 124 ayat (4) dan Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu: GUNAWAN HUTAGALUNG Pratu NRP.310501945300183, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

a. 1 (satu) eksemplar Laporan Khusus dari Dan Yonif 114/SM Nomor: R/141/LK/V/2009 tanggal 12 Mei 2009 tentang Pelanggaran Desersi Pratu Gunawan Hutagalung NRP.31050194530183 Anggota Kipan A Yonif 114/SM;

b. 16 (enam belas) lembar Daftar Absensi Personil Pokkoton 1 Kipan A Yonif 114/SM bulan April 2009 sampai dengan bulan Juli 2010;

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa 25 Oktober 2011 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP. 556536 sebagai Hakim Ketua, serta Mirtusin, S.H., M.H., Mayor Sus NRP.520881 dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H., Kapten Chk NRP.11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tarmizi, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mayor Chk NRP.11960000930366, Panitera Agus Handaka, S.H.,
Kaptan Chk NRP.2920086530168, serta di hadapan umum dan tanpa
dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Muhammad Djundan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP.556536

Hakim Anggota- I

Hakim Anggota- II

Mirtusin, S.H., M.H
Yudi Pranoto Atmojo, S.H.
Mayor Sus NRP.520881
Chk NRP.11990019321274

Kaptan

Panitera

Agus Handaka, S.H.
Kaptan Chk NRP.2920086530168